SK – MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA - 2025
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 guna menguji serta menilai keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan, serta untuk menilai dan memutus apakah dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)—seperti keterlibatan ASN, penyortiran KTP, dan intimidasi di TPS—dapat dibuktikan secara signifikan untuk menunda/mengesampingkan syarat ambang batas selisih perolehan suara (Pasal 158 UU 10/2016), demi menjamin serta mengagungkan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas sesuai amanat UUD 1945.

: - Dasar Hukum Surat Instruksi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

: - Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa MK berwenang mengadili perkara a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu hukum. Namun, terkait dalil-dalil TSM Pemohon, MK menemukan bahwa bukti foto/video yang diajukan tidak meyakinkan, tidak terdapat laporan/temuan pelanggaran TSM dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, rendahnya partisipasi pemilih dipengaruhi faktor warga yang merantau/studi luar daerah (bukan kesengajaan KPU), serta tidak ada kondisi/kejadian khusus yang secara signifikan memengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 340.006 jiwa, ambang batas maksimal selisih suara untuk dapat mengajukan PHPU adalah 1,5% (2.281 suara) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Karena selisih suara riil antara Pemohon dan Paslon peraih suara terbanyak mencapai 8.005 suara (5,3%), Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga MK mengabulkan eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

CATATAN : - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat, 31 Januari 2025, serta ditetapkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum di Jakarta pada hari Rabu, 05 Februari 2025 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, beserta 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya (Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani)